



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

SURAT EDARAN

Nomor : W19.U/ 103 /SK/KP.01/4/2022

TENTANG

**PENENTUAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH
PADA PENGADILAN TINGGI MANADO**

1. Umum

Penegakan Disiplin Kerja merupakan salah satu komponen penting dalam Reformasi Birokrasi, sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan, sebagai berikut:

Jam Kerja

Senin sampai dengan Kamis

Jumat

: 08.00 – 15.00, istirahat 12.00-12.30 WITA

: 07.30 – 15.00, istirahat 11.30-12.30 WITA

2. Maksud dan Tujuan

Penegakan Disiplin Kerja bagi Hakim, Pegawai dan Honorer pada Pengadilan Tinggi Manado.

3. Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 yang telah diperbaiki dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang ketentuan penegakkan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Demikian untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a n a d o

Pada tanggal 1 April 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Manado,

Dr. H. LEXSY MAMONTO, SH., MH.
NIP. 19560608 198803 2 010

